

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Perkembangannya, akhir-akhir ini terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pro-kontra baik terkait hak uji materiil maupun hak uji formil. Dalam Islam telah lama dikenal lembaga *Al-Qadha* yang merupakan lembaga peradilan yang menaungi Mahkamah Konstitusi jauh sebelum berdirinya Mahkamah Konstitusi Pertama dalam sejarah. Berdasarkan latar belakang diatas adapun yang menjadi rumusan permasalahan: *pertama*, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji materiil undang-undang terhadap UUD 1945 ?, *kedua*, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 ?, *ketiga* Bagaimana pandangan Islam terhadap kewenangan hak menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 peradilan Mahkamah Konstitusi ?. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil pembahasannya yaitu: *pertama*, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang diluar kewenangan yang diatur Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 36 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya dapat mengeluarkan amar putusan yang menyatakan “tidak dapat diterima”, “menerima” dan “menolak” pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, lain halnya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang amar putusannya mengubah isi Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. *Kedua*, dalam perkembangannya pengujian formil terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang diluar kewenangan yang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan putusan Nomor 018/PUU-I/2003 pengujian formil dilakukan berkaitan dengan syarat kuorum serta prinsip keterbukaan dan pemberlakuan suatu undang-undang. *Ketiga*, dalam Islam telah dikenal lembaga *Al-Qadha* yaitu lembaga peradilan yang secara tersirat merupakan Mahkamah Konstitusi pada masanya. Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: *pertama*, diharapkan kedepannya Mahkamah Konstitusi dalam hak uji materiil tetap berpedoman pada peraturan yang mengaturnya. *Kedua*, dalam uji formil disarankan agar Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR serta Mahkamah Konstitusi mengusulkan merevisi kembali undang-undang Mahkamah Konstitusi terkait pasal yang mengatur hak uji formil.

Kata Kunci: Negative Legislator, Pengujian, Materiil, Formil